



BUPATI BULUNGAN

SALINAN

PERATURAN BUPATI BULUNGAN

NOMOR 16 TAHUN 2011

TENTANG

PEDOMAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BULUNGAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang profesional, disiplin dan bertanggungjawab dalam pelaksanaan tugasnya sebagai Abdi Negara dan Abdi Masyarakat perlu dukungan pengetahuan dan wawasan yang memadai;
 - b. bahwa Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan yang akan meningkatkan pengetahuan dan wawasan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi wajib memperoleh Izin Belajar;
 - c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan yang akan meningkatkan pengetahuan dan wawasannya pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi dengan izin belajar, maka perlu membuat Pedoman Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4193);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4194);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
15. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penerbitan Lembaran Daerah dan Berita Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 2);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 3);
19. Peraturan Bupati Bulungan Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2009 Nomor 11), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bulungan Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Bupati Bulungan Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2010 Nomor 32);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bulungan.
4. Badan Kepegawaian Daerah selanjutnya disingkat BKD adalah BKD Kabupaten Bulungan yang merupakan unsur penunjang Pemerintah Kabupaten Bulungan yang bertugas merumuskan kebijakan dan pelayanan teknis bidang kepegawaian di Kabupaten Bulungan.
5. Tim Seleksi Pengembangan Aparatur selanjutnya disebut Tim Seleksi adalah Tim yang bertugas memverifikasi usulan dan persyaratan, menguji dan merekomendasikan PNS yang akan mengikuti izin belajar dalam rangka pengembangan sumberdaya aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan.
6. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan.
7. Izin Belajar adalah pemberian izin oleh Bupati kepada PNS untuk melanjutkan pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi di dalam wilayah kerja yang diselenggarakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu tugas dinas serta dengan pembiayaan sendiri.
8. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang, terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
9. Perguruan Tinggi adalah Penyelenggara Pendidikan Tinggi Negeri dan atau Perguruan Tinggi Swasta.
10. Seleksi Administrasi adalah seleksi yang diberlakukan kepada calon penerima izin belajar dalam bentuk pemeriksaan berkas.
11. Bidang studi adalah jurusan pendidikan yang diikuti/ditempuh oleh PNS izin belajar.

**BAB II
IZIN BELAJAR**

Pasal 2

- (1) PNS yang akan menempuh program pendidikan lebih tinggi dari pendidikan terakhir yang dimiliki wajib memperoleh Izin Belajar lebih dahulu dari Bupati.
- (2) Izin Belajar diberikan kepada PNS yang memenuhi persyaratan.

- (3) Penyelenggaraan pendidikan bagi PNS Izin Belajar dilaksanakan pada Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta yang resmi atau berstatus/diakui Pemerintah sesuai peraturan DIRJEN DIKTI.
- (4) Penetapan Izin Belajar merupakan wewenang Bupati dan dapat didelegasikan kepada Pejabat dibawahnya.

BAB III
PERSYARATAN UMUM
Pasal 3

Syarat-syarat umum untuk mendapatkan Izin Belajar sebagai berikut:

- a. Mengajukan permohonan Izin Belajar kepada Bupati melalui Kepala BKD;
- b. Memperoleh rekomendasi dari Kepala Satuan Kerja, yang menegaskan :
 1. Program studi yang diikuti harus sesuai dan mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi;
 2. Perkuliahan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu tugas sehari-hari sesuai ketentuan jam kerja yang berlaku;
 3. Tidak sedang proses / menjalani hukuman disiplin maupun sanksi administrasi lainnya.
- c. Tidak berstatus sebagai mahasiswa;
- d. Masa kerja minimal 2 Tahun sejak pengangkatan sebagai PNS;
- e. Perguruan Tinggi berada di dalam wilayah kerja yang memiliki izin operasional dari Lembaga yang berwenang dan bukan merupakan kelas jauh atau sejenisnya, kecuali pendidikan jarak jauh yang telah mendapat izin dari Lembaga yang berwenang;
- f. Sehat jasmani dan rohani;
- g. Setiap unsur penilaian DP3 harus bernilai minimal baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- h. Tidak sedang dalam proses peradilan pidana;
- i. Biaya pendidikan ditanggung sendiri oleh PNS yang bersangkutan;
- j. PNS yang telah lulus tidak berhak untuk menuntut penyesuaian ijazah.

BAB IV
PERSYARATAN KHUSUS
Bagian Kesatu
Program Diploma III
Pasal 4

Persyaratan Izin Belajar Diploma III (D.3) sebagai berikut :

- a. Pendidikan minimal SLTA atau sederajat;
- b. Fotocopy SK Pangkat terakhir yang dilegalisir;
- c. Fotocopy DP3 2 (dua) tahun terakhir;
- d. Fotocopy Ijasah terakhir yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang.

Bagian Kedua
Program Diploma IV / Strata 1
Pasal 5

Persyaratan Izin Belajar Diploma IV (D.IV) / Strata 1 (S.1) sebagai berikut :

- a. Pendidikan minimal SLTA atau sederajat;
- b. Fotocopy SK Pangkat terakhir yang dilegalisir;
- c. Fotocopy DP3 2 (dua) tahun terakhir;
- d. Fotocopy Ijasah terakhir yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang.

Bagian Ketiga
Program Strata 2
Pasal 6

Persyaratan Izin Belajar Strata 2 (S.2) sebagai berikut :

- a. Pendidikan minimal Diploma IV (D.IV) / Strata 1 (S.1);
- b. Fotocopy SK Pangkat terakhir yang dilegalisir;
- c. Fotocopy DP3 2 (dua) tahun terakhir;
- d. Fotocopy Ijasah terakhir yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang.

BAB V
PROSEDUR DAN PROSES IZIN BELAJAR

Pasal 7

- (1) PNS yang akan menempuh izin belajar mengajukan permohonan izin belajar kepada Kepala Satuan Kerja dengan melengkapi persyaratan yang ditentukan.
- (2) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, maka Kepala Satuan Kerja segera memberikan rekomendasi dan meneruskan permohonan dimaksud kepada Bupati melalui BKD selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum dilaksanakannya seleksi masuk Perguruan Tinggi yang dituju.
- (3) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disetujui, maka Kepala Satuan Kerja harus memberikan penjelasan dan alasan-alasan yang jelas.
- (4) BKD menginventarisir dan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan permohonan izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk disampaikan kepada Tim Seleksi beserta dengan data penunjang lainnya.
- (5) Berdasarkan persetujuan dan rekomendasi dari Tim Seleksi, maka PNS yang bersangkutan diizinkan mendaftarkan diri dan mengikuti seleksi masuk Perguruan Tinggi yang dituju.
- (6) Hasil seleksi akademis sebagaimana dimaksud ayat (5) selanjutnya harus dilaporkan oleh PNS yang bersangkutan paling lambat 1 (satu) bulan setelah pengumuman kepada Bupati melalui Kepala BKD dengan melampirkan bukti lulus.
- (7) Berdasarkan hasil seleksi akademis sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka Bupati Bulungan menerbitkan izin belajar PNS yang bersangkutan.

BAB VI
PEMBIAYAAN PENDIDIKAN

Pasal 8

- (1) Biaya pendidikan izin belajar dibebankan pada PNS yang bersangkutan.
- (2) PNS izin belajar tidak dibenarkan memohon bantuan biaya pendidikan pada Pemerintah Daerah.

BAB VII
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN PNS IZIN BELAJAR

Bagian Kesatu

Hak PNS Izin Belajar

Pasal 9

PNS Izin Belajar selama mengikuti pendidikan, tetap diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Kewajiban PNS Izin Belajar
Pasal 10

PNS yang melaksanakan Izin Belajar berkewajiban untuk :

- a. Melaporkan secara berkala setiap semester perkembangan studinya yang diketahui Kepala Satuan Kerja kepada Bupati melalui BKD dengan melampirkan Kartu Hasil Studi (KHS) setiap semester.
- b. Melaksanakan kegiatan belajar dengan sebaik-baiknya dan berusaha untuk berprestasi yang setinggi-tingginya.
- c. Memperhatikan batas maksimal masa studi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
- d. Membuat laporan secara tertulis kepada Bupati yang diketahui oleh Kepala Satuan Kerja melalui BKD selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak pegawai yang bersangkutan menyelesaikan pendidikannya dengan melampirkan salinan ijazah dan transkrip nilai yang dilegalisir serta skripsi/tesis.

Bagian Ketiga
Larangan PNS Izin Belajar
Pasal 11

PNS Izin Belajar dilarang :

- a. Melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian yang berlaku;
- b. Melanggar etika dan tata tertib akademis;
- c. Merubah program studi, jurusan maupun Perguruan Tinggi yang dituju sesuai dengan rekomendasi dari Tim Seleksi.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 12

PNS Izin Belajar yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 dan 11 Peraturan Bupati ini, dikenakan sanksi berupa pencabutan Izin belajar.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Perpindahan program studi, jurusan maupun Perguruan Tinggi hanya dapat dilakukan setelah ada rekomendasi dari Bupati.

Pasal 14

- (1) PNS Izin Belajar yang telah menyelesaikan pendidikannya (lulus) dari suatu jenjang pendidikan, dapat diberikan kesempatan untuk mengikuti atau melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi dengan ketentuan:
 - a. Telah dilakukan penyesuaian terhadap Ijazah sebelumnya;
 - b. Jurusan yang dipilih sesuai dengan program studi jenjang pendidikan sebelumnya dan sesuai dengan skala prioritas yang dibutuhkan oleh organisasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi PNS yang bersangkutan.
 - c. Telah mengabdikan minimal 3 tahun setelah dinyatakan selesai (lulus) dari izin belajar sebelumnya.
- (2) Tidak diperkenankan menggunakan gelar kesarjana dalam urusan kepegawaian sebelum telah dinyatakan lulus ujian persamaan.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

PNS yang berstatus sebagai mahasiswa dan belum memiliki Izin Belajar sampai dengan saat ditetapkannya Peraturan Bupati ini, diberikan kesempatan untuk mengajukan permohonan Izin Belajar selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Bupati ini,

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala BKD dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 20 September 2011

BUPATI BULUNGAN,

ttd.

BUDIMAN ARIFIN

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 20 September 2011


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

ttd.

SUDJATI

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2011 NOMOR 16

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Bulungan,



Hj. INDRIYAH, SH, M.Si
PEMBINA / IV a
Nip.19640328 199503 2001